



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (5), dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
7. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan SKPD yang menangani bidang perpajakan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan pajak dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
8. Pemeriksa Pajak tingkat terampil adalah Pemeriksa Pajak yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pemeriksaan pajak dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
9. Pemeriksa Pajak tingkat ahli adalah Pemeriksa Pajak yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pemeriksaan pajak dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
10. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Penyidikan tindak pidana perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
12. Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

13. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pemeriksa Pajak.
14. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Pajak dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
15. Pengangkatan adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional Pemeriksa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pemindahan adalah pemindahan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya ke dalam jabatan fungsional Pemeriksa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pemeriksa Pajak dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Pemeriksa Pajak berkedudukan sebagai pelaksana teknis pada SKPD yang menangani bidang perpajakan.
- (2) Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Rincian Tugas

Pasal 3

- (1) Tugas Pokok Pemeriksa Pajak adalah melakukan pemeriksaan pajak dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III JENJANG JABATAN PANGKAT DAN GOLONGAN

Bagian Kesatu Jenjang Jabatan

Pasal 4

Jenjang jabatan fungsional Pemeriksa Pajak dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:

- a. Pemeriksa Pajak Tingkat Terampil terdiri dari:
 1. Pemeriksa Pajak Pelaksana;
 2. Pemeriksa Pajak Lanjutan; dan
 3. Pemeriksa Pajak Penyelia.

- b. Pemeriksa Pajak Tingkat Ahli terdiri dari :
1. Pemeriksa Pajak Pertama;
 2. Pemeriksa Pajak Muda; dan
 3. Pemeriksa Pajak Madya.

Bagian Kedua
Jenjang Pangkat dan Golongan

Pasal 5

- (1) Jenjang pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
- a. Pemeriksa Pajak Pelaksana, terdiri dari:
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan, terdiri dari:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
 - c. Pemeriksa Pajak Penyelia, terdiri dari:
 1. Penata golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
- a. Pemeriksa Pajak Pertama, terdiri dari:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pemeriksa Pajak Muda, terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pemeriksa Pajak Madya, terdiri dari:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jenjang pangkat dan jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI
DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pemeriksa Pajak ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pemeriksa Pajak, baik pengangkatan pertama maupun pengangkatan kembali wajib dilantik dan/atau dikukuhkan dengan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD yang menangani bidang perpajakan mempunyai kewenangan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak kepada Bupati.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Pemeriksa Pajak didasarkan kepada formasi jabatan fungsional pada SKPD yang menangani bidang perpajakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pemeriksa Pajak tingkat terampil adalah:
 - a. berijazah Diploma III sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perpajakan; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak tingkat ahli adalah:
 - a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perpajakan; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pemeriksa Pajak atau perpindahan antar jabatan, dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan persyaratan lainnya.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki pengalaman di bidang perpajakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhirnya;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 10

Pemeriksa Pajak tingkat terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak tingkat ahli apabila:

- a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak tingkat ahli;
- b. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Jabatan fungsional Pemeriksa Pajak tingkat ahli; dan
- c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk pangkat/jabatan yang akan didudukinya.

Bagian Kedua Pembebasan Sementara

Pasal 11

- (1) Pemeriksa Pajak Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pemeriksa Pajak Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pemeriksa Pajak Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Pajak Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
- (2) Pemeriksa Pajak Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang II/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan unsur utama.
- (3) Pemeriksa Pajak Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan unsur utama.
- (4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pemeriksa Pajak dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dan 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga Pengangkatan Kembali

Pasal 12

- (1) Pemeriksa Pajak yang telah selesai menjalani masa pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi di bidang pemeriksaan pajak yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

Bagian Keempat Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 13

Pemeriksa Pajak diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. dijatuhi hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 14

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 ditetapkan oleh Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB V PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu Penilaian Angka Kredit

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pemeriksa Pajak wajib mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Secara hirarkhi Pemeriksa Pajak dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit apabila dan hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pemeriksa Pajak dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 16

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pemeriksa Pajak adalah Kepala SKPD yang menangani bidang perpajakan.

Bagian Kedua
Penetapan Angka Kredit

Pasal 17

- (1) Persyaratan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak adalah sebagai berikut:
- a. Pemeriksa Pajak Tingkat Terampil;
 1. Pemeriksa Pajak Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 60;
 2. Pemeriksa Pajak Pelaksana pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 80;
 3. Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
 4. Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
 5. Pemeriksa Pajak Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
 6. Pemeriksa Pajak Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300.
 - b. Pemeriksa Pajak Tingkat Ahli;
 1. Pemeriksa Pajak Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
 2. Pemeriksa Pajak Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
 3. Pemeriksa Pajak Muda pangkat Penata golongan ruang III/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
 4. Pemeriksa Pajak Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300;
 5. Pemeriksa Pajak Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 400;
 6. Pemeriksa Pajak Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 550;
 7. Pemeriksa Pajak Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 700.
- (2) Teknis pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pemeriksa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Pasal 19

- (1) Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. seorang ketua merangkap anggota;

- b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota;
 - d. sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota diluar huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Pembentukan susunan keanggotaan, tugas pokok dan uraian tugas Tim Penilai Angka Kredit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Anggota Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemeriksa Pajak yang diajukan oleh Sekretaris SKPD yang menangani bidang perpajakan kepada Kepala SKPD yang menangani bidang perpajakan dan/atau pejabat lain dengan ketentuan:
 - a. menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa Pajak yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Pajak;
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
 - (4) Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 3 (tiga) tahun.
 - (5) Apabila Tim Penilai Kabupaten belum dapat dibentuk, karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi.
 - (6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.
 - (7) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun masa jabatan.
 - (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai jumlah Pemeriksa yang dinilai dan kebutuhan penilaian pada jenjang yang berbeda.

BAB VII KELOMPOK/KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Pada setiap jabatan fungsional terdapat kelompok/koordinator jabatan fungsional.
- (2) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh seorang pejabat fungsional senior yang berkedudukan pada SKPD yang menangani bidang perpajakan.
- (3) Syarat, uraian tugas dan masa penugasan kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pemeriksa Pajak berhak mendapat tunjangan jabatan fungsional.

- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Selain mendapat tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan/insentif.
- (4) Besaran tunjangan tambahan penghasilan/insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX
PENGISIAN JABATAN

Pasal 22

- (1) Pengisian jabatan fungsional Pemeriksa Pajak disesuaikan dengan beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional Pemeriksa Pajak.
- (2) Beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Mei 2014

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 8 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 NOMOR 28